

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak reklame adalah bertujuan untuk menggali sumber pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya tentang masalah dan hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Khususnya dalam hal pemungutan pajak reklame. Maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pendaftaran dan Pendataan sudah cukup efektif, akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum mendaftarkan usahanya kepada pemerintah, hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar belum tegas dalam menyikapi wajib pajak yang usahanya belum terdaftar. Dapat diketahui bahwa wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya pada Badan Pendapatan Daerah pasti sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
2. Proses penetapan dan penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berjalan dengan cukup efektif, karena Badan Pendapatan Daerah selalu memberikan surat teguran kepada wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menunggak pajak sampai waktu tempo dan selain itu ada penyitaan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Hal ini sudah sesuai dengan perda yang mengatur dan prosedur yang ditetapkan.

3. Proses pembukuan dan pelaporan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dinilai kurang efektif, terbukti dari hasil penelitian pihak Bapenda yang tidak melaporkan hasil pajak secara rutin kepada bendahara. Hal ini menyebabkan masih banyaknya wajib pajak atau pelaku usaha yang memiliki reklame namun tidak melaporkan usahanya kepada pihak Bapenda.

6.2 Saran

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah atau instansi-instansi yang terkait dalam permasalahan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kampar, agar kedepannya penerimaan pajak reklame di kabupaten kampar akan lebih baik.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebaiknya lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan sanksi kepada merek sesuai peraturan kemandagri No.3 Tahun 1999.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga harus lebih bertindak tegas terhadap para pengusaha dan pedagang yang tidak mendaftarkan usahanya seperti pemberian sanksi dan melakukan penyitaan barang.

3. Badan Pendapatan Daerah harus senantiasa memberikan saran kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan sesuai ksetentuan serta prosedur yang ada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

